



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 732/Pid.Sus/2020/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 19/6 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Tanjung Pura Gg.Pagar Alam Kec.Pontianak Selatan Kota Pontianak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2020 Nomor SP Kap/96/VI/Res.1.24/2020, sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya Nanang Suharto, S.H., Agustiawan, S.H., Zahirman, S.H., dan Medi, S.H., Advokat pada Kantor LBH MASPER, yang beralamat di Jl. Tanjung Raya 2/Taman Siswa No.15 B, Kel. Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, berdasarkan Penetapan Penujukan Penasehat Hukum Nomor 732/Pid.Sus/2020/PN Ptk, tanggal 14 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 732/Pid.Sus/2020/PN Ptk tanggal 8 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 732/Pid.Sus/2020/PN Ptk tanggal 8 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan sah menurut hukum melakukan tindak pidana "persetubuhan terhadap anak secara berlanjut" yang diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam polos;
 - 1 (satu) helai sweater lengan panjang dengan tulisan HUMBLE warna kuning;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru muda;
 - 1 (satu) helai BH polos berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu;

Masing-masing dikembalikan kepada anak saksi Korban

- 1 (satu) lembar fotocopy AKta kelahiran yang sudah dilegalisir an.korban dengan Nomor:320/IST/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Pontianak.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasehat Hukum Terdakwa selanjutnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa pada hari sabtu dalam bulan Desember 2019 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Tanjung Pura Gg.Pagar Alam Kec.Pontianak Selatan Kota Pontianak, pada hari senin dalam bulan Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Penginapan Simpang Kotek yang beralamat di Jl.Ya'm Sabrang No.1 Kota Pontianak atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut", yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 320/IST/2006 lahir pada tanggal 28 Mei 2005 sehingga berumur 14 Tahun pada saat terdakwa melakukan perbuatan) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat Terdakwa tinggal berdekatan dengan rumah anak saksi kemudian keduanya sering berkomunikasi secara pribadi hingga pada sekitar bulan Oktober 2019 pukul 14.00 Wib saat terdakwa belum genap berusia 18 (delapan belas) Tahun, terdakwa menghubungi anak saksi melalui pesan aplikasi whatsapp dengan maksud menyuruh anak saksi untuk datang ke rumah terdakwa di Jl.Tanjung Pura Gg.Pagar Alam Kec.Pontianak Selatan Kota Pontianak dengan alasan ada hal penting yang ingin terdakwa sampaikan, selanjutnya saat anak saksi tiba di rumah terdakwa, terdakwa langsung mengajak anak saksi untuk masuk kedalam rumah yang dalam keadaan tidak orang lain dan setelah masuk kedalam rumah, terdakwa mengunci pintu rumah tersebut, selanjutnya saat anak saksi duduk dikursi ruang tamu, terdakwa yang berdiri didepan anak saksi "JANGAN KASI TAU ORANG YA KAMU KERUMAHKU" lalu terdakwa menarik tangan anak saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membaringkannya di kursi ruang tamu tersebut, selanjutnya terdakwa membuka celana kain serta celana dalam yang dikenakan oleh anak saksi kemudian terdakwa membuka celana pendek serta celana dalam yang dikenakan oleh terdakwa lalu terdakwa meremas payudara sambil mencium anak saksi hingga terdakwa terangsang lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang vagina anak saksi dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut anak saksi Bahwa pada hari Sabtu dalam bulan Desember 2019 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa kembali menghubungi anak saksi melalui pesan aplikasi whatsapp dengan maksud menyuruh anak saksi untuk datang kembali kerumah terdakwa dengan alasan yang sama untuk berbicara hal penting, selanjutnya saat anak saksi tiba dirumah terdakwa, terdakwa langsung mengajak anak saksi untuk masuk kedalam rumah yang dalam keadaan tidak orang lain dan setelah masuk kedalam rumah, terdakwa mengunci pintu rumah tersebut dan menyuruh anak saksi berbaring di lantai ruang tamu serta menyuruh untuk membuka semua celana yang dikenakan anak saksi kemudian terdakwa yang sudah dalam keadaan ereksi langsung menindih badan anak saksi dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam vagina anak saksi dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma dilantai, lalu setelah selesai terdakwa mengatakan kepada anak saksi "DIAM-DIAM JAK KAU JANGAN KASI TAU ORANG".

- Bahwa pada hari Senin dalam bulan Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi anak saksi dengan maksud meminta ditemani untuk memasang Behel Gigi di sekitar Tanjung Hulu, kemudian pada sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa menjemput anak saksi dan pergi ketempat pemasangan Behel gigi di Tanjung hulu namun setelah keduanya tiba ditempat tersebut, tempat pemasangan Behel Gigi tersebut sedang tutup, selanjutnya terdakwa berhenti dan mengajak anak saksi untuk masuk kedalam Penginapan Simpang Kotek yang beralamat di Jl.Ya'm Sabrang No.1 Kota Pontianak dan memesan sebuah kamar dalam penginapan tersebut, kemudian saat keduanya berada dalam kamar, terdakwa menyuruh anak saksi untuk membuka seluruh baju dan pakaian yang dikenakan oleh anak saksi tetapi anak saksi menolak permintaan terdakwa namun terdakwa tetap menyuruh anak saksi untuk melepaskan semua hingga anak saksi akhirnya hanya melepaskan celana yang dikenakan begitu juga dengan terdakwa yang melepaskan seluruh pakaian yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakannya, lalu terdakwa langsung menindih anak saksi sambil mencium pipi kanan kiri, leher dan meremas payudara anak saksi selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina anak saksi dan melakukan gerakan maju mundur selama 15 (lima belas) menit hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina anak saksi Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor:VER/219/VI/2020 atas nama yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak pada tanggal 02 Juni 2020 dan dilakukan pemeriksaan oleh Dokter pemeriksa Dr.FUAD AKBAR, memiliki hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

- Alat Kelamin:

Liang Senggama: Diijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 3, 6 dan 11) berwarna sama dengan jaringan sekitar

- Pemeriksaan Tambahan:

- Telah dilakukan pemeriksaan HCG Test (Test Kehamilan) dengan hasil positif.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada hari sabtu dalam bulan Desember 2019 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Jl.Tanjung Pura Gg.Pagar Alam Kec.Pontianak Selatan Kota Pontianak, pada hari senin dalam bulan Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Penginapan Simpang Kotek yang beralamat di Jl.Ya'm Sabrang No.1 Kota Pontianak atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul secara berlanjut", yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 320/IST/2006 lahir pada tanggal 28 Mei 2005 sehingga berumur 14 Tahun pada saat terdakwa melakukan perbuatan) dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat Terdakwa tinggal berdekatan dengan rumah anak saksi kemudian keduanya sering berkomunikasi secara pribadi hingga pada sekitar bulan Oktober 2019 pukul 14.00 Wib saat terdakwa belum genap berusia 18 (delapan belas) Tahun, terdakwa menghubungi anak saksi melalui pesan aplikasi whatsapp dengan maksud menyuruh anak saksi untuk datang kerumah terdakwa di Jl.Tanjung Pura Gg.Pagar Alam Kec.Pontianak Selatan Kota Pontianak dengan alasan ada hal penting yang ingin terdakwa sampaikan, selanjutnya saat anak saksi tiba dirumah terdakwa, terdakwa langsung mengajak anak saksi untuk masuk kedalam rumah yang dalam keadaan tidak orang lain dan setelah masuk kedalam rumah, terdakwa mengunci pintu rumah tersebut, selanjutnya saat anak saksi duduk dikursi ruang tamu, terdakwa yang berdiri didepan anak saksi "JANGAN KASI TAU ORANG YA KAMU KERUMAHKU" lalu terdakwa menarik tangan anak saksi dan membaringkannya di kursi ruang tamu tersebut, selanjutnya terdakwa membuka celana kain serta celana dalam yang dikenakan oleh anak saksi kemudian terdakwa membuka celana pendek serta celana dalam yang dikenakan oleh terdakwa lalu terdakwa meremas payudara sambil mencium anak saksi hingga terdakwa terangsang lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang vagina anak saksi dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut anak saksi Bahwa pada hari Sabtu dalam bulan Desember 2019 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa kembali menghubungi anak saksi melalui pesan aplikasi whatsapp dengan maksud menyuruh anak saksi untuk datang kembali kerumah terdakwa dengan alasan yang sama untuk berbicara hal penting, selanjutnya saat anak saksi tiba dirumah terdakwa, terdakwa langsung mengajak anak saksi untuk masuk kedalam rumah yang dalam keadaan tidak orang lain dan setelah masuk kedalam rumah, terdakwa mengunci pintu rumah tersebut dan menyuruh anak saksi berbaring di lantai ruang tamu serta menyuruh untuk membuka semua celana yang dikenakan anak saksi kemudian terdakwa yang sudah dalam keadaan ereksi langsung menindih badan anak saksi dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam vagina anak saksi dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma dilantai, lalu setelah selesai terdakwa mengatakan kepada anak saksi "DIAM-DIAM JAK KAU JANGAN KASI TAU ORANG".

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin dalam bulan Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi anak saksi dengan maksud meminta ditemani untuk memasang Behel Gigi di sekitar Tanjung Hulu, kemudian pada sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa menjemput anak saksi dan pergi ketempat pemasangan Behel gigi di Tanjung hulu namun setelah keduanya tiba ditempat tersebut, tempat pemasangan Behel Gigi tersebut sedang tutup, selanjutnya terdakwa berhenti dan mengajak anak saksi untuk masuk kedalam Penginapan Simpang Kotek yang beralamat di Jl.Ya'm Sabrang No.1 Kota Pontianak dan memesan sebuah kamar dalam penginapan tersebut, kemudian saat keduanya berada dalam kamar, terdakwa menyuruh anak saksi untuk membuka seluruh baju dan pakaian yang dikenakan oleh anak saksi tetapi anak saksi menolak permintaan terdakwa namun terdakwa tetap menyuruh anak saksi untuk melepaskan semua hingga anak saksi akhirnya hanya melepaskan celana yang dikenakan begitu juga dengan terdakwa yang melepaskan seluruh pakaian yang dikenakannya, lalu terdakwa langsung menindih anak saksi sambil mencium pipi kanan kiri, leher dan meremas payudara anak saksi selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina anak saksi dan melakukan gerakan maju mundur selama 15 (lima belas) menit hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina anak saksi Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor:VER/219/VI/2020 atas nama yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak pada tanggal 02 Juni 2020 dan dilakukan pemeriksaan oleh Dokter pemeriksa Dr.FUAD AKBAR, memiliki hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

- Alat Kelamin:

Liang Senggama: Diijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 3, 6 dan 11) berwarna sama dengan jaringan sekitar;

- Pemeriksaan Tambahan:

- Telah dilakukan pemeriksaan HCG Test (Test Kehamilan) dengan hasil positif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi sudah mengenal Terdakwa sejak pertengahan tahun 2018;
- Bahwa Anak Korban mengakui telah disetubuhi oleh Terdakwa Irfan sebanyak 3 kali;
- Bahwa kejadian yang pertama terjadi pada hari Rabu tanggalnya Anak Korban sudah lupa, sekira bulan Oktober 2019, sekira pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa Irfan yang beralamat di Jl. Tanjungpura, dimana pada saat itu Anak Korban berada di rumah lalu Terdakwa Irfan menghubungi Anak Korban melalui pesan WA yang isinya "Rina" sampai 2 (dua) kali, kemudian Anak Korban membalas "Ini siapa?", kemudian dibalas oleh Terdakwa "IRFAN", lalu korban membalas lagi "Oh, ada apa?", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Kau lagi dimana ?", lalu Anak Korban membalas "Dirumah, ada apa?", kemudian Terdakwa membalas "Ke rumahku dulu bentar, mau ngomong penting", lalu Anak Korban membalas "Ngomong apa?" kemudian dibalas Terdakwa "Datang jak";
- Bahwa setelah itu Anak Korban mendatangi rumah Terdakwa Irfan sendirian yang mana sebelumnya korban sudah mengetahui rumah Terdakwa dari sepupu korban yang bernama Sdri. Ira karena Sdri. Ira suka bercerita tentang Terdakwa Irfan dengan teman-temannya;
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa Irfan, Anak Korban menunggu di luar kemudian Terdakwa Irfan keluar dari rumah dan mengajak korban masuk ke rumah;
- Bahwa pada saat Anak Korban masuk, pintu rumah langsung ditutup dan dikunci oleh Terdakwa dan rumah itu dalam keadaan sepi dan tidak ada orang hanya Terdakwa bersama Anak Korban saja;
- Bahwa kemudian korban duduk di kursi di ruang tamu rumah Terdakwa Irfan sedangkan Terdakwa Irfan dalam posisi berdiri di depan korban. Kemudian Terdakwa Irfan ngomong "Jangan Kasitau orang ya kamu ke rumahku" lalu Anak Korban menjawab "Emangnya kenapa?", kemudian dijawab oleh Terdakwa Irfan "Pokoknya dak usah kasitau orang", lalu Anak Korban bertanya "Kau mau ngomong apa, katanya penting?" tapi Terdakwa Irfan tidak menjawab, hanya diam saja langsung menarik tangan Anak Korban dan Anak Korban diam saja tanpa melakukan perlawanan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban kemudian dibaringkan di ruang tamu, kemudian celana kain dan celana dalam Anak Korban dibuka oleh Terdakwa Irfan sehingga Anak Korban dalam keadaan setengah bugil, kemudian Terdakwa Irfan membuka celana pendek dan celana dalamnya, lalu meremas payudara Anak Korban dari luar baju Anak Korban sambil mencium pipi sebelah kanan Anak Korban. Setelah terangsang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban dan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan kemudian mengeluarkan air maninya diatas perut korban;
- Bahwa setelah selesai Anak Korban memakai celana kain dan celana dalamnya sendiri sedangkan Terdakwa Irfan pergi ke wc dan langsung memakai handuk. Setelah itu korban langsung pulang ke rumah korban;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Sabtu, tanggalnya Anak Korban sudah lupa, sekira bulan Desember 2019 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa Irfan yang beralamat di Jl. Tanjungpura;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Irfan kembali mengecek Anak Korban melalui pesan WA dengan pesan sama pada kejadian yang pertama yaitu mengajak korban ke rumahnya dengan alasan mau ngomong sesuatu yang penting;
- Bahwa kemudian Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa sendirian dan sesampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk dan langsung menutup dan mengunci pintu rumahnya. Kemudian Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban berbaring di lantai ruang tamu dan menyuruh Anak Korban membuka celananya dengan berkata "Bukalah celana kau", kemudian Anak Korban langsung membuka celana jeans dan celana dalamnya sehingga Anak Korban dalam keadaan setengah bugil, selanjutnya Terdakwa Irfan juga membuka baju dan celananya sehingga Terdakwa juga dalam keadaan bugil;
- Bahwa kemudian Terdakwa Irfan langsung menindih Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, lalu Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan air maninya dilantai;
- Bahwa setelah selesai dan keduanya memakai pakaiannya masing-masing, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Diam-diam jak kau jangan kasitau orang" lalu Anak Korban menjawab " Iya", lalu Anak Korban pulang ke rumahnya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada hari Senin, tanggalnya Anak Korban sudah lupa, pada bulan Januari 2020, sekira pukul 19.00 Wib di Penginapan Tanjung Hulu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Irfan mengechat Anak Korban melalui pesan WA sekira pukul 13.00 Wib dengan isi pesan "Rina kawankan pasang behel yok", kemudian Anak Korban membalas "Ayoklah, aku sekalian mau pasang juga", lalu dibalas oleh Terdakwa Irfan "Kira-kira jam 19.00 WIB", kemudian Anak Korban menjawab "Iya";
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa Irfan menjemput korban dibawah tol 1 (satu) dan langsung pergi ke tempat pasang behel yang beralamat di Tanjung Hulu;
- Bahwa sesampai ditempat pasang behel ternyata tutup, kemudian Terdakwa Irfan berhenti di penginapan Tanjung Hulu lalu Anak Korban bertanya "Apa buat disini?", lalu dijawab oleh Terdakwa Irfan "Nyantai". Kemudian didalam penginapan tersebut Terdakwa Irfan memesan kamar dan langsung membayar sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Anak Korban diajak masuk ke dalam kamar oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anak Korban langsung berbaring di tempat tidur dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa Irfan menyuruh Anak Korban membuka baju dan celananya dan Terdakwa Irfan juga membuka baju dan celana dalam sehingga keduanya dalam keadaan bugil;
- Bahwa kemudian Terdakwa Irfan langsung menindih dan mencium pipi kanan dan kiri, leher dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan setelah mencapai klimaks Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan Anak Korban, setelah selesai kemudian keduanya memakai pakaian dan langsung pulang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban hamil dan telah melahirkan seorang anak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memebenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar awal tahun 2020 sekitar perayaan liburan tahun baru, Saksi melihat Anak Korban Rina bersama dengan Terdakwa Irfan berada di lampu merah TJ.Hulu yaitu sekitar pukul 19.30 Wib;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban Rina menggunakan jaket kuning sebagaimana barang bukti dalam perkara ini, sedangkan Terdakwa menggunakan sweater warna pink dan sepeda motor Satria F;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat menegur Terdakwa dan Anak Korban, hanya melihat keduanya di jalan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memebenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menyetubuhi Anak Korban Rina yang berusia 15 tahun;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban Rina sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa, pada bulan Oktober dan Desember di rumah Terdakwa di Jl. Tanjung Pura Gg. Pagar Alam Kec. Pontianak Selatan sekira jam 16.00 wib, dan pada bulan Januari di penginapan Jl. Ya'm Sabran (penginapan simpang kotek) sekira jam 16.00 wib;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Anak Korban RINA sudah lama, sejak Terdakwa menjadi petugas pemadam kebakaran Kapuas Bhakti yang mana kantornya dekat rumah Anak Korban Rina di Gg. H. Muhsid (dibawah Tol Kapuas 1);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa umur Anak Korban Rina, sepengetahuan Terdakwa Anak Korban masih sekolah di kelas VIII SMP;
- Bahwa kejadian pertama terjadi sekira bulan Oktober 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Tanjung Pura Gg. Pagar Alam Kec. Pontianak Selatan, berawal Terdakwa menyuruh Anak Korban Rina datang ke rumah Terdakwa, dimana pada saat itu rumah Terdakwa dalam keadaan kosong, ketika Anak Korban Rina datang dan baring-bering di ruang tamu kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban Rina, lalu menyuruh Anak Korban Rina membuka celananya dan Terdakwa juga kemudian membuka celananya, lalu langsung menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban RINA dengan posisi Terdakwa menindih tubuh Anak Korban

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rina dan sekira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban Rina;

- Bahwa kejadian kedua terjadi sekira bulan Desember 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Tanjung Pura Gg. Pagar Alam Kec. Pontianak Selatan, dimana pada saat itu Anak Korban Rina disuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban Rina bersetubuh dengan memeluk dan menyuruh Anak Korban membuka celananya, kemudian Terdakwa juga membuka celananya, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Rina dengan posisi menindih Anak Korban Rina lalu menggoyangkan pinggangnya sekira 2 menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai;
- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi sekira bulan Januari 2020, dimana berawal Terdakwa mengantar Anak Korban Rina untuk memasang behel gigi, namun tempat yang dituju ternyata tutup sehingga kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban Rina ke penginapan di Jl. Yam'Sabran, pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban Rina masuk ke dalam penginapan tersebut dan Terdakwa langsung memeluk dan menyuruh Anak Korban Rina membuka celananya dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Rina dengan posisi menindih Anak Korban Rina dan menggoyangkan pinggangnya sekira 5 (lima) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam Kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku telah mempunyai istri siri yaitu Saksi Ira Safira yang dahulunya juga dihamili oleh Terdakwa kemudian dinikahi secara siri oleh Terdakwa dan sekarang Saksi Ira Safira sudah melahirkan anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam polos;
- 1 (satu) helai sweater lengan panjang dengan tulisan Humble warna kuning;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru muda;
- 1 (satu) helai BH polos berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu;
- 1 (satu) lembar fotocopy Akta kelahiran yang sudah dilegalisir an.Rina Anggraini dengan Nomor:320/IST/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Pontianak;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor:VER/219/VI/2020 atas nama Rina Anggraini yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak pada tanggal 02 Juni 2020 dan dilakukan pemeriksaan oleh Dokter pemeriksa Dr.Fuad Akbar, memiliki hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

- Alat Kelamin:
Liang Senggama: Diijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 3, 6 dan 11) berwarna sama dengan jaringan sekitar;
- Pemeriksaan Tambahan:
 - Telah dilakukan pemeriksaan HCG Test (Test Kehamilan) dengan hasil positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban Rina sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa, pada bulan Oktober dan Desember di rumah Terdakwa di Jl. Tanjung Pura Gg. Pagar Alam Kec. Pontianak Selatan sekira jam 16.00 wib, dan pada bulan Januari di penginapan Jl. Ya'm Sabran (penginapan simpang kotek) sekira jam 16.00 wib;
- Bahwa kejadian pertama terjadi sekira bulan Oktober 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Tanjung Pura Gg. Pagar Alam Kec. Pontianak Selatan, berawal Terdakwa menyuruh Anak Korban Rina datang ke rumah Terdakwa, dimana pada saat itu rumah Terdakwa dalam keadaan kosong, ketika Anak Korban Rina datang dan baring-bering di ruang tamu kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban Rina, lalu menyuruh Anak Korban Rina membuka celananya dan Terdakwa juga kemudian membuka celananya, lalu langsung menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Rina dengan posisi Terdakwa menindih tubuh Anak Korban Rina dan sekira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban RINA;
- Bahwa kejadian kedua terjadi sekira bulan Desember 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Tanjung Pura Gg. Pagar Alam Kec. Pontianak Selatan, dimana pada saat itu Anak Korban Rina disuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban Rina bersetubuh dengan memeluk dan menyuruh Anak Korban membuka celananya, kemudian Terdakwa juga membuka celananya, lalu Terdakwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Rina dengan posisi menindih Anak Korban Rina lalu menggoyangkan pinggangnya sekira 2 menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai;

- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi sekira bulan Januari 2020, dimana berawal Terdakwa mengantar Anak Korban Rina untuk memasang behel gigi, namun tempat yang dituju ternyata tutup sehingga kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban Rina ke penginapan di Jl. Yam'Sabran, pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban Rina masuk ke dalam penginapan tersebut dan Terdakwa langsung memeluk dan menyuruh Anak Korban Rina membuka celananya dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Rina dengan posisi menindih Anak Korban Rina dan menggoyangkan pinggangnya sekira 5 (lima) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam Kemaluan Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban Rina hamil dan telah melahirkan seorang anak;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku telah mempunyai istri siri yaitu Saksi Ira Safira yang dahulunya juga dihamili oleh Terdakwa kemudian dinikahi secara siri oleh Terdakwa dan sekarang Saksi Ira Safira sudah melahirkan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Suatu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dari kata “Setiap orang” dalam pasal ini adalah dimaksudkan kepada manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum. Dengan pengertian lain bahwa dicantulkannya kata “setiap orang” dalam Undang-Undang ini bermaksud untuk menyatakan bahwa orang tersebut adalah subjek hukum yang dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang diatur dan diancamkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang diajukan ke persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan identitas secara lengkap oleh Majelis Hakim, ternyata dengan jelas bahwa Terdakwa adalah manusia yang dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila kata “Setiap orang” seperti unsur tersebut diatas diterapkan ke dalam perkara ini, maka orang yang dimaksud adalah Terdakwa “Irfan Chanandara Novanto als Irfan Bin Nesin”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur I tentang “Setiap orang” telah terbukti;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dari “kesengajaan” dalam teori hukum pidana ada dibagi dalam tiga kriteria yaitu : 1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu, 2. Kesengajaan yang disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (kesengajaan secara keinsyafan kepastian), 3. Kesengajaan dengan disertai keinsyafan bahwa sesuatu akibat mungkin akan terjadi (kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan);

Menimbang, bahwa untuk menelusuri apakah ada atau tidak kesengajaan terdakwa dan bentuk “kesengajaan” mana yang tepat dilakukan terdakwa, akan diketahui nantinya dari keterangan saksi-saksi dan dari keterangan terdakwa yang akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu memenuhi semua kualifikasi sub unsurnya tetapi cukup salah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Dan yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah adanya peraduan antara alat kelamin laki-laki dengan perempuan yaitu dimana penis (alat kemaluan laki-laki) masuk seluruhnya ataupun sebagian ke dalam liang vagina (alat kemaluan perempuan);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa kejadian yang pertama terjadi sekira bulan Oktober 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Tanjung Pura Gg. Pagar Alam Kec. Pontianak Selatan, berawal Terdakwa menyuruh Anak Korban RINA datang ke rumah Terdakwa, dimana pada saat itu rumah Terdakwa dalam keadaan kosong, ketika Anak Korban Rina datang dan baring-bering di ruang tamu kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban Rina, lalu menyuruh Anak Korban Rina membuka celananya dan Terdakwa juga kemudian membuka celananya, lalu langsung menyetubuhi Anak Korban. Bahwa Terdakwa kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Rina dengan posisi Terdakwa menindih tubuh Anak Korban Rina dan sekira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban Rina;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi sekira bulan Desember 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Tanjung Pura Gg. Pagar Alam Kec. Pontianak Selatan, dimana pada saat itu Anak Korban Rina disuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban Rina bersetubuh dengan memeluk dan menyuruh Anak Korban membuka celananya, kemudian Terdakwa juga membuka celananya, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Rina dengan posisi menindih Anak Korban Rina lalu menggoyangkan pinggangnya sekira 2 menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai;

Menimbang, bahwa kejadian yang ketiga terjadi sekira bulan Januari 2020, dimana berawal Terdakwa mengantar Anak Korban Rina untuk memasang behel gigi, namun tempat yang dituju ternyata tutup sehingga kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban Rina ke penginapan di Jl.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yam'Sabran, pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban Rina masuk ke dalam penginapan tersebut dan Terdakwa langsung memeluk dan menyuruh Anak Korban Rina membuka celananya dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Rina dengan posisi menindih Anak Korban Rina dan menggoyangkan pinggangnya sekira 5 (lima) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam Kemaluan Anak Korban. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban Rina hamil dan telah melahirkan seorang anak;

Menimbang, bahwa hal ini juga diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor:VER/219/VI/2020 atas nama Rina Anggraini yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak pada tanggal 02 Juni 2020 dan dilakukan pemeriksaan oleh Dokter pemeriksa Dr.Fuad Akbar, memiliki hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

- Alat Kelamin:
Liang Senggama: Diijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 3, 6 dan 11) berwarna sama dengan jaringan sekitar;
- Pemeriksaan Tambahan:
 - Telah dilakukan pemeriksaan HCG Test (Test Kehamilan) dengan hasil positif;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Kesengajaan dengan disertai keinsyafan bahwa sesuatu akibat mungkin akan terjadi (kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan). Bahwa Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa perbuatannya tersebut kemungkinan akan menyebabkan Anak Korban akan hamil, sebab secara fisik alat reproduksi Anak Korban telah berfungsi layaknya perempuan dewasa lainnya namun secara usia dan kejiwaan Anak Korban masih seorang anak dibawah umur yang belum dewasa yang belum bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian Terdakwa tetap melakukan perbuatannya dengan memperdaya Anak Korban yang belum dewasa dengan rayuan, tipu muslihat sehingga Anak Korban terperdaya dan mau melakukan perbuatan yang diinginkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan bukti surat berupa Akta kelahiran yang sudah dilegalisir an.Rina Anggraini dengan Nomor:320/IST/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Pontianak, yang menunjukkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 28 Mei 2005 dan masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur II tentang "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terbukti;

Ad.3. Suatu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat terpenuhi apabila sedikitnya ada lebih dari satu peristiwa pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana peristiwa atau tindak pidana tersebut berhubungan satu dengan lainnya sehingga perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi, Anak Korban dan Terdakwa di persidangan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang berulang dan diteruskan atau dilakukan lebih dari satu kali;

Menimbang, bahwa kejadian yang pertama terjadi sekira bulan Oktober 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Tanjung Pura Gg. Pagar Alam Kec. Pontianak Selatan, berawal Terdakwa menyuruh Anak Korban Rina datang ke rumah Terdakwa, dimana pada saat itu rumah Terdakwa dalam keadaan kosong, ketika Anak Korban Rina datang dan baring-bering di ruang tamu kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban Rina, lalu menyuruh Anak Korban Rina membuka celananya dan Terdakwa juga kemudian membuka celananya, lalu langsung menyetubuhi Anak Korban. Bahwa Terdakwa kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Rina dengan posisi Terdakwa menindih tubuh Anak Korban Rina dan sekira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban Rina;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi sekira bulan Desember 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Tanjung Pura Gg. Pagar Alam Kec. Pontianak Selatan, dimana pada saat itu Anak Korban Rina disuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban Rina bersetubuh dengan memeluk dan menyuruh Anak Korban membuka celananya, kemudian Terdakwa juga membuka celananya, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Rina dengan posisi menindih Anak Korban Rina lalu menggoyangkan pinggangnya sekira 2 menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai;

Menimbang, bahwa kejadian yang ketiga terjadi sekira bulan Januari 2020, dimana berawal Terdakwa mengantar Anak Korban Rina untuk memasang behel gigi, namun tempat yang dituju ternyata tutup sehingga kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban Rina ke penginapan di Jl. Yam'Sabran, pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban Rina masuk ke dalam

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginapan tersebut dan Terdakwa langsung memeluk dan menyuruh Anak Korban Rina membuka celananya dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Rina dengan posisi menindih Anak Korban Rina dan menggoyangkan pinggangnya sekira 5 (lima) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam Kemaluan Anak Korban. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban Rina hamil dan telah melahirkan seorang anak;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa ketiga peristiwa tersebut diatas adalah perbuatan yang berhubungan dan berlanjut. Bahwa oleh karena perbuatan pertama yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban berhasil dan Terdakwa merasa bahwa Anak Korban tidak melaporkan kejadian tersebut pada orangtuanya sehingga Terdakwa kemudian kembali melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur III tentang "Suatu perbuatan yang berlanjut" juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terbukti, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam polos;
- 1 (satu) helai sweater lengan panjang dengan tulisan Humble warna kuning;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru muda;
- 1 (satu) helai BH polos berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Anak Korban yang adalah milik dari Anak Korban Rina, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban Rina Anggraini Binti Muhammad;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy AKta kelahiran yang sudah dilegalisir an.Rina Anggraini dengan Nomor:320/IST/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Pontianak;

Oleh karena barang bukti tersebut sebagai dasar pembuktian dari usia Anak Korban pada saat tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa tidak bertanggungjawab atas perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk Anak melakukan persetubuhan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000., (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam polos;
 - 1 (satu) helai sweater lengan panjang dengan tulisan HUMBLE warna kuning;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru muda;
 - 1 (satu) helai BH polos berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu;

Dikembalikan kepada Anak Korban Rina Anggraini Binti Muhammad;

- 1 (satu) lembar fotocopy AKta kelahiran yang sudah dilegalisir an.RINA ANGGRAINI dengan Nomor:320/IST/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Pontianak.
 - Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh kami, Irma Wahyuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asih Widiastuti, S.H., dan Niko Hendra Saragih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uray Julita, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Syahril Sya'ban, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Uray Julita, S.H

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2020/PN Ptk